



Tinjauan Yuridis Poligami Tanpa Izin dalam Hukum Perkawinan: Studi Kasus Ahmad Dhani dan Maia Estianty

Karenina Fernandya

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Sriwijaya, Indonesia

*Penulis Korespondensi: karenina.fernandya@gmail.com

Abstract. *Marriage is one of the fundamental institutions in Indonesian law, regulated through Law Number 1 of 1974 concerning Marriage as subsequently amended by Law Number 16 of 2019. The practice of polygamy in Indonesia is not absolutely prohibited, yet it is subject to strict requirements, including obtaining prior permission from the Religious Court and consent from the existing wife or wives. The absence of such permission constitutes a serious violation of marital law. This study examines the juridical review of polygamy without permission under Indonesian marriage law, focusing on the high-profile case of Ahmad Dhani and Maia Estianty. Using a normative legal research method with a statutory and case study approach, this paper analyzes the legal basis of polygamy regulation, the legal consequences of unauthorized polygamy, and the legal remedies available to aggrieved parties. The findings indicate that Ahmad Dhani's marriage to Mulan Jameela without obtaining permission from the Religious Court and without the consent of his first wife, Maia Estianty, constituted an unlawful act under Indonesian marriage law. Such unauthorized polygamy renders the second marriage legally defective and potentially voidable. Furthermore, the aggrieved wife has the legal right to file for divorce and claim compensation under applicable civil law provisions. This study also reveals systemic weaknesses in the enforcement of polygamy regulations in Indonesia, particularly the lack of effective sanctions against violators. Recommendations are directed at legislative reform to strengthen existing provisions and enhance judicial oversight of polygamous marriages in Indonesia.*

Keywords: *Ahmad Dhani; Legal Review. Maia Estianty; Marriage Law; Poligamy.*

Abstrak. Perkawinan merupakan salah satu institusi fundamental dalam hukum Indonesia yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Praktik poligami di Indonesia tidak dilarang secara mutlak, namun tunduk pada persyaratan ketat, termasuk memperoleh izin terlebih dahulu dari Pengadilan Agama dan persetujuan dari istri atau istri-istri yang sah. Ketiadaan izin tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hukum perkawinan. Penelitian ini mengkaji tinjauan yuridis poligami tanpa izin dalam hukum perkawinan Indonesia, dengan fokus pada kasus nyata Ahmad Dhani dan Maia Estianty. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, artikel ini menganalisis dasar hukum pengaturan poligami, akibat hukum dari poligami tanpa izin, serta upaya hukum yang tersedia bagi pihak yang dirugikan. Temuan menunjukkan bahwa pernikahan Ahmad Dhani dengan Mulan Jameela tanpa memperoleh izin dari Pengadilan Agama dan tanpa persetujuan istri pertamanya, Maia Estianty, merupakan tindakan yang melanggar hukum perkawinan Indonesia. Poligami tanpa izin semacam ini menjadikan pernikahan kedua cacat hukum dan berpotensi dapat dibatalkan. Selanjutnya, istri yang dirugikan berhak mengajukan gugatan cerai dan tuntutan ganti rugi berdasarkan ketentuan hukum perdata yang berlaku. Penelitian ini juga mengungkap kelemahan sistemik dalam penegakan regulasi poligami di Indonesia, khususnya kurangnya sanksi efektif terhadap pelanggar. Rekomendasi diarahkan pada reformasi legislatif untuk memperkuat ketentuan yang ada dan meningkatkan pengawasan yudisial terhadap perkawinan poligami di Indonesia.

Kata kunci: Ahmad Dhani; Hukum Perkawinan; Maia Estianty; Poligami; Tinjauan Yuridis.

1. LATAR BELAKANG

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan). Perkawinan bukan semata-mata urusan privat, melainkan merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan hak dan

kewajiban yang diatur dan dilindungi oleh negara (Mertokusumo, 2009). Dalam konteks inilah hukum perkawinan di Indonesia memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban sosial dan melindungi hak-hak pihak yang lemah, terutama perempuan dan anak (Saebani, 2016).

Salah satu persoalan hukum yang hingga kini masih menjadi perdebatan dalam hukum perkawinan Indonesia adalah praktik poligami. Poligami adalah kondisi di mana seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri secara bersamaan (Ghozali, 2003). Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut prinsip monogami relatif, poligami bukan hal yang dilarang secara mutlak, namun hanya dimungkinkan dalam kondisi-kondisi tertentu dan dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang (Syarifuddin, 2006). Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan secara tegas menyatakan bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan (Kinar Andreas Perangin-Angin et al. 2025).

Namun dalam praktiknya, tidak sedikit suami yang melakukan poligami tanpa mengikuti prosedur hukum yang telah ditentukan. Mereka menikah lagi tanpa memperoleh izin dari Pengadilan Agama dan tanpa sepengetahuan, apalagi persetujuan, dari istri pertama (Wahyudi, 2018). Fenomena ini tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat awam, tetapi juga di kalangan publik figur yang semestinya menjadi teladan bagi masyarakat.

Salah satu kasus poligami tanpa izin yang paling banyak mendapat perhatian publik di Indonesia adalah kasus Ahmad Dhani dan Maia Estianty. Ahmad Dhani, seorang musisi terkenal yang telah menikah dengan Maia Estianty dan dikaruniai tiga orang anak, diketahui telah menikah dengan Mulan Jameela tanpa persetujuan Maia dan tanpa izin Pengadilan Agama (Wahyudi, 2018). Perkawinan tersebut kemudian menyebabkan konflik hukum yang berkepanjangan dan berujung pada perceraian Ahmad Dhani dengan Maia Estianty. Kasus ini menarik perhatian tidak hanya karena melibatkan tokoh publik, tetapi juga karena memperlihatkan secara gamblang bagaimana ketentuan hukum tentang poligami sering kali diabaikan dan betapa lemahnya penegakan hukum di bidang ini (Yunus, 2010).

Secara yuridis, poligami tanpa izin membawa konsekuensi hukum yang cukup serius. Perkawinan kedua yang dilakukan tanpa izin Pengadilan Agama dianggap tidak sah secara hukum (Witanto, 2012). Istri pertama yang dirugikan memiliki hak untuk mengajukan gugatan pembatalan perkawinan dan atau gugatan perceraian, serta dapat pula menuntut kerugian materiil maupun imateriil (Prodjodikoro, 2003.). Meskipun demikian, penegakan hak-hak tersebut dalam praktik tidak selalu mudah, mengingat berbagai hambatan prosedural, sosial-budaya, dan ekonomi yang dihadapi perempuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pengaturan poligami dalam hukum perkawinan Indonesia, mengkaji akibat hukum dari poligami yang dilakukan tanpa izin, serta menganalisis kasus Ahmad Dhani dan Maia Estianty dari perspektif hukum perkawinan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan regulasi dan penegakan hukum poligami di Indonesia, serta memberikan rekomendasi perbaikan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam pengembangan hukum perkawinan di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Perkawinan dalam Hukum Indonesia

Perkawinan dalam hukum Indonesia diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Menurut Subekti (2003), hukum perkawinan adalah keseluruhan ketentuan hukum yang mengatur tentang perkawinan, termasuk syarat-syarat sahnya, akibat-akibatnya, dan cara-cara penyelesaian apabila terjadi perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat. Undang-Undang Perkawinan Indonesia menganut prinsip monogami sebagaimana tercermin dalam Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

Menurut Marzuki (2011), perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Selain itu, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2). Pencatatan perkawinan ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan merupakan syarat untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam perkawinan, terutama isteri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut (Mertokusumo, 2009).

Hukum Perkawinan Indonesia juga mengatur berbagai aspek penting lainnya, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama dalam perkawinan, hubungan orang tua dan anak, perwalian, serta perceraian. Semua aspek ini membentuk suatu sistem hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang harmonis, sejahtera, dan berkeadilan bagi semua pihak (Saebani, 2016).

Pengaturan Poligami dalam Hukum Perkawinan Indonesia

Sebagaimana telah disebutkan, UU Perkawinan menganut prinsip monogami relatif yang memungkinkan poligami dalam kondisi tertentu. Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan bahwa Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih

dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Adapun syarat-syarat materil untuk berpoligami diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UU Perkawinan.

Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan menetapkan bahwa pengadilan hanya akan memberi izin poligami apabila: (a) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; (b) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau (c) istri tidak dapat melahirkan keturunan. Sementara itu, Pasal 5 menetapkan syarat-syarat kumulatif yang harus dipenuhi, yaitu: (a) adanya persetujuan dari istri atau istri-istri; (b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; dan (c) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Menurut Syarifuddin (2006), syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif dan alternatif. Artinya, seluruh syarat dalam Pasal 5 harus dipenuhi semuanya (kumulatif), sementara syarat-syarat dalam Pasal 4 bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu yang terpenuhi. Ketentuan ini merupakan perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang kepada istri dan anak-anak dari perkawinan pertama.

Secara prosedural, permohonan izin poligami diajukan kepada Pengadilan Agama (bagi yang beragama Islam) atau Pengadilan Negeri (bagi yang bukan beragama Islam) di daerah tempat tinggal pemohon. Pengadilan akan memanggil dan mendengar keterangan istri atau istri-istri yang bersangkutan. Pengadilan kemudian memberikan putusan berupa izin atau penolakan atas permohonan poligami tersebut. Permohonan hanya dapat dikabulkan apabila pengadilan berpendapat bahwa syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang telah dipenuhi (Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan pedoman bagi Pengadilan Agama dalam memutus perkara perkawinan umat Islam mengatur lebih rinci tentang prosedur izin poligami. Pasal 56 KHI menegaskan bahwa suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Pasal 58 KHI mengatur bahwa persetujuan istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan yang dipertegas dengan tertulis. Apabila persetujuan diberikan secara lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang Pengadilan (Nuruddin & Tarigan, 2004).

Akibat Hukum Poligami Tanpa Izin

Poligami yang dilakukan tanpa memperoleh izin dari pengadilan mengandung berbagai konsekuensi hukum yang signifikan. Dalam perspektif hukum perkawinan Indonesia, perkawinan kedua yang dilakukan tanpa izin pengadilan dianggap sebagai perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

Menurut Ramulyo (1999), perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin pengadilan tidak serta-merta batal demi hukum, tetapi dapat dimintakan pembatalan (*vernietigbaar/voidable*). Hal ini diatur dalam Pasal 24 UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 undang-undang ini.

Lebih lanjut, Pasal 72 KHI memberikan hak kepada seorang suami atau istri untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum, terdapat penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri. Pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan meliputi: para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri; suami atau istri; pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan; serta para pihak yang berkepentingan dan mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan (Wahyudi, 2018).

Dari perspektif pidana, Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun bagi siapa yang mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu. Meski demikian, dalam praktik, sanksi pidana ini jarang sekali diterapkan terhadap pelaku poligami tanpa izin (Bisri, 2010).

Di samping itu, istri pertama yang dirugikan juga berhak menuntut ganti kerugian berdasarkan ketentuan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Ketentuan ini mensyaratkan adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian yang timbul. Dalam konteks poligami tanpa izin, perbuatan suami yang menikah lagi tanpa izin jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi istri pertama (Prodjodikoro, 2003).

Perspektif Hak Asasi Manusia terhadap Regulasi Poligami

Regulasi poligami tidak dapat dilepaskan dari perspektif hak asasi manusia, khususnya hak-hak perempuan. Bagi sebagian pihak, kebolehan poligami meskipun bersyarat dianggap bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak perempuan. Sebaliknya, sebagian pihak lain berpendapat bahwa larangan total poligami justru akan mengakibatkan pernikahan siri yang lebih merugikan perempuan karena tidak mendapat perlindungan hukum sama sekali (Mulia, 2014).

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984

menegaskan kewajiban negara untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam bidang perkawinan dan keluarga. Komite CEDAW telah secara konsisten menyatakan bahwa poligami merupakan bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan bertentangan dengan kewajiban negara berdasarkan Konvensi tersebut.

Namun demikian, di Indonesia, persoalan poligami tidak dapat dipisahkan dari konteks keberagaman agama dan kepercayaan yang dilindungi oleh konstitusi. Pasal 29 UUD 1945 menjamin kebebasan beragama, sementara hukum Islam yang menjadi acuan bagi mayoritas penduduk Indonesia membolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Oleh karena itu, pendekatan yang diambil oleh UU Perkawinan adalah pendekatan kompromi yang membolehkan poligami dengan batasan-batasan ketat, sambil tetap berupaya melindungi hak-hak perempuan (Ali, 2007).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji norma-norma hukum positif yang berlaku, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin-doktrin hukum yang relevan (Marzuki, 2011). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang dikaji; dan (2) pendekatan kasus (*case approach*), yaitu melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi, dalam hal ini kasus poligami Ahmad Dhani dan Maia Estianty.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: (a) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta putusan-putusan pengadilan yang relevan; (b) Bahan hukum sekunder, yaitu berbagai literatur hukum, buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan poligami dan hukum perkawinan; (c) Bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum, ensiklopedi, dan berbagai sumber informasi lain yang relevan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum, meliputi penafsiran gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif-analitis untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang pengaturan poligami dalam hukum perkawinan Indonesia dan penerapannya dalam kasus Ahmad Dhani dan Maia Estianty.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi Kasus Ahmad Dhani dan Maia Estianty

Ahmad Dhani Prasetyo, yang akrab dipanggil Ahmad Dhani, adalah seorang musisi, penulis lagu, dan produser musik ternama Indonesia. Ia menikah dengan Maia Estianty, penyanyi dan mantan anggota grup musik Duo Ratu, pada tahun 1999. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai tiga orang putra, yaitu Ahmad Al Ghazali, Ahmad Reza Guitara, dan Ahmad Abdul Qodir Jaelani.

Permasalahan hukum dalam kasus ini bermula ketika terkuak bahwa Ahmad Dhani telah menjalin hubungan dengan Mulan Jameela (Wulandari Haji Hamid), seorang penyanyi yang juga merupakan anak didiknya sendiri. Pada suatu waktu, Ahmad Dhani diketahui telah melakukan pernikahan dengan Mulan Jameela. Yang menjadi persoalan hukum adalah bahwa pernikahan tersebut dilakukan tanpa seizin Maia Estianty selaku istri sah Ahmad Dhani, dan tanpa melalui prosedur hukum yang semestinya, yaitu memperoleh izin dari Pengadilan Agama sebagaimana diwajibkan oleh UU Perkawinan.

Konflik antara Ahmad Dhani dan Maia Estianty akhirnya berujung pada gugatan cerai yang diajukan oleh Maia Estianty. Proses perceraian tersebut berlangsung cukup panjang dan menjadi sorotan media massa selama bertahun-tahun. Pada akhirnya, pernikahan Ahmad Dhani dan Maia Estianty resmi berakhir melalui putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ahmad Dhani kemudian menjadi suami dari Mulan Jameela secara resmi setelah perceraian dengan Maia Estianty selesai.

Kasus ini memiliki dimensi hukum yang kompleks karena melibatkan berbagai aspek hukum perkawinan, termasuk soal poligami, perceraian, hak asuh anak, dan harta bersama. Di samping itu, kasus ini juga memiliki dimensi sosial yang signifikan karena melibatkan tokoh-tokoh publik yang memiliki pengaruh besar di masyarakat.

Analisis Yuridis Perkawinan Poligami Ahmad Dhani

Pelanggaran terhadap Persyaratan Formil

Dari perspektif hukum perkawinan Indonesia, perkawinan kedua Ahmad Dhani dengan Mulan Jameela yang dilakukan tanpa izin Pengadilan Agama dan tanpa persetujuan Maia Estianty jelas merupakan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU Perkawinan. Pelanggaran ini dapat dikategorikan ke dalam dua dimensi, yaitu pelanggaran formil dan pelanggaran materiil.

Pelanggaran formil merujuk pada ketidakpatuhan terhadap prosedur hukum yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 40 PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 56 KHI secara tegas mengharuskan seorang suami yang hendak berpoligami untuk terlebih dahulu memperoleh izin dari Pengadilan Agama. Permohonan tersebut harus diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal pemohon dan harus melampirkan berbagai dokumen pendukung, termasuk surat keterangan dari istri atau persetujuan istri, surat keterangan kemampuan ekonomi, dan surat pernyataan berlaku adil.

Tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama, perkawinan kedua Ahmad Dhani tidak memiliki dasar hukum yang sah dan valid. Akibatnya, perkawinan tersebut berada dalam kondisi yang secara hukum disebut sebagai perkawinan yang dapat dibatalkan (*voidable marriage*), bukan perkawinan yang otomatis batal demi hukum (*void ab initio*). Hal ini sesuai dengan rumusan Pasal 24 UU Perkawinan yang mengatur tentang pembatalan perkawinan atas dasar masih terikatnya salah satu pihak dalam perkawinan yang sah sebelumnya.

Pelanggaran terhadap Persyaratan Materiil

Selain pelanggaran formil, perkawinan poligami Ahmad Dhani juga mengandung potensi pelanggaran materiil, yaitu ketidakterpenuhinya syarat-syarat substantif yang ditentukan oleh Pasal 4 dan Pasal 5 UU Perkawinan. Dalam kasus ini, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Maia Estianty tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, menderita cacat badan, penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat melahirkan keturunan. Sebaliknya, Maia Estianty adalah seorang istri yang sehat secara fisik dan mental, mampu menjalankan kewajibannya, dan telah memberikan keturunan kepada Ahmad Dhani.

Dengan demikian, syarat-syarat alternatif yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan pun tidak terpenuhi. Ditambah lagi, syarat kumulatif yang paling fundamental, yaitu persetujuan dari istri sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Perkawinan, juga tidak dipenuhi. Maia Estianty tidak pernah memberikan persetujuannya atas rencana poligami Ahmad Dhani. Hal ini secara nyata menunjukkan bahwa perkawinan kedua Ahmad

Dhani melanggar baik syarat formil maupun syarat materiil yang ditetapkan oleh UU Perkawinan.

Status Hukum Perkawinan Poligami Tanpa Izin

Persoalan mendasar yang perlu dikaji lebih lanjut adalah bagaimana status hukum dari perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin pengadilan. Dalam doktrin hukum perkawinan, terdapat perbedaan antara perkawinan yang batal demi hukum (*void ab initio*) dan perkawinan yang dapat dibatalkan (*voidable*). Perkawinan yang batal demi hukum adalah perkawinan yang sejak semula tidak pernah ada dan tidak menimbulkan akibat hukum apa pun, sedangkan perkawinan yang dapat dibatalkan adalah perkawinan yang sah adanya hingga ada putusan pengadilan yang membatalkannya (Witanto, 2012).

Pasal 22 UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Selanjutnya, Pasal 23 UU Perkawinan mengatur bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah: para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri; suami atau istri; pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan; serta pejabat yang ditunjuk dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut.

Dalam kasus Ahmad Dhani, Maia Estianty selaku istri sah yang dirugikan memiliki hak untuk mengajukan gugatan pembatalan perkawinan kedua. Apabila pengadilan mengabulkan gugatan tersebut, maka perkawinan Ahmad Dhani dengan Mulan Jameela dinyatakan batal sejak saat perkawinan itu dilangsungkan. Konsekuensinya, semua akibat hukum yang mungkin timbul dari perkawinan kedua tersebut, seperti hak waris, hak atas harta bersama, dan status anak yang lahir dari perkawinan tersebut, perlu ditentukan secara tersendiri oleh pengadilan.

Khusus mengenai anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan, Pasal 28 ayat (1) UU Perkawinan memberikan perlindungan dengan menyatakan bahwa pembatalan perkawinan tidak akan berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Dengan kata lain, anak yang lahir dari perkawinan yang kemudian dibatalkan tetap dianggap sebagai anak yang sah secara hukum dan berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama dengan anak dari perkawinan yang sah (Soemiyati, 2007).

Hak-Hak Istri Pertama dalam Kasus Poligami Tanpa Izin

Dalam kasus poligami tanpa izin, hukum memberikan berbagai hak kepada istri pertama untuk melindungi dirinya dari kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan suami. Istri pertama berhak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kedua suaminya yang

dilakukan tanpa izin, dengan tujuan untuk melindungi hak-hak hukumnya dan memulihkan status perkawinan yang sah. Di samping itu, tindakan suami yang melakukan poligami tanpa izin juga dapat menjadi alasan bagi istri pertama untuk mengajukan gugatan cerai berdasarkan Pasal 39 UU Perkawinan jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, mengingat poligami tanpa izin yang menimbulkan penderitaan bagi istri pertama dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran berat terhadap kewajiban suami yang menjadikan kehidupan rumah tangga sulit untuk dipertahankan. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, istri pertama juga berhak menuntut ganti kerugian atas segala kerugian materiil maupun imateriil yang dideritanya, mengingat poligami tanpa izin merupakan perbuatan melawan hukum yang secara langsung menimbulkan kerugian bagi pihaknya.

Hak-hak istri pertama tidak berhenti pada pembatalan perkawinan, gugatan cerai, dan tuntutan ganti rugi semata. Dalam proses perceraian, istri pertama berhak mendapatkan nafkah iddah, nafkah mutah, dan bagian dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, sebab hak-hak tersebut dijamin oleh undang-undang dan tidak dapat dirampas oleh suami semata-mata karena tindakan poligaminya. Selain itu, dalam sengketa hak asuh anak yang kerap menyertai proses perceraian akibat poligami tanpa izin, istri pertama selaku ibu dari anak-anak tersebut memiliki hak yang kuat untuk mendapatkan hak asuh, terutama bagi anak-anak yang masih di bawah umur, dengan tetap mengacu pada prinsip kepentingan terbaik anak sebagai tolok ukur utama yang digunakan oleh pengadilan dalam memutus sengketa tersebut.

Dimensi Penegakan Hukum: Antara Norma dan Praktik

Salah satu temuan penting dari kajian terhadap kasus Ahmad Dhani dan Maia Estianty adalah adanya kesenjangan yang cukup besar antara pengaturan hukum tentang poligami di satu sisi dengan penegakan hukumnya di sisi lain. Meskipun UU Perkawinan secara jelas mengatur prosedur dan syarat-syarat poligami, dalam praktiknya banyak pria yang melakukan poligami tanpa mengindahkan ketentuan tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan sistemik dalam penegakan hukum perkawinan Indonesia. Dari segi sanksi pidana, meskipun Pasal 279 KUHP mengancam pidana bagi pelaku perkawinan yang menjadikan perkawinan sebelumnya sebagai penghalang, ketentuan ini jarang sekali diterapkan dalam praktik. Aparat penegak hukum cenderung enggan untuk memproses kasus poligami tanpa izin sebagai perkara pidana, mengingat sensitivitas sosial dan agama yang melingkupinya. Dari segi akses keadilan, tidak semua perempuan yang menjadi korban poligami tanpa izin memiliki kemampuan untuk mengakses sistem peradilan guna memperjuangkan hak-hak mereka. Faktor-faktor seperti keterbatasan pengetahuan hukum, ketergantungan ekonomi, tekanan sosial dan budaya, serta

biaya perkara yang tidak sedikit seringkali menjadi hambatan bagi perempuan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan.

Dari segi efektivitas sanksi hukum perdata, meskipun istri pertama secara teoritis berhak mengajukan gugatan pembatalan perkawinan dan tuntutan ganti rugi, dalam praktiknya proses ini memerlukan waktu yang lama, biaya yang tidak sedikit, dan kekuatan pembuktian yang cukup. Hal ini seringkali membuat istri pertama merasa enggan untuk menempuh jalur hukum. Dari segi pencatatan perkawinan, praktik pernikahan siri (pernikahan yang tidak dicatatkan) yang masih cukup umum di Indonesia memberikan celah bagi pelaku poligami untuk menghindari pengawasan negara. Dalam kasus-kasus tertentu, perkawinan poligami dilakukan secara siri sehingga tidak tercatat dalam catatan resmi negara dan karena itu luput dari jangkauan hukum.

Perbandingan dengan Regulasi Poligami di Beberapa Negara

Untuk memperoleh perspektif yang lebih luas, menarik untuk membandingkan regulasi poligami di Indonesia dengan beberapa negara lain, terutama negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Perbandingan ini penting untuk mengidentifikasi model-model regulasi yang dapat diadopsi atau dijadikan inspirasi bagi penguatan regulasi poligami di Indonesia.

Malaysia, yang menganut sistem hukum yang mirip dengan Indonesia, mengatur poligami dalam Undang-Undang Keluarga Islam. Poligami hanya dibolehkan dengan izin pengadilan, dan proses permohonan izin di Malaysia umumnya dianggap lebih ketat dibandingkan di Indonesia, karena pengadilan secara aktif memverifikasi kemampuan ekonomi dan keadilan suami sebelum memberikan izin. Selain itu, Malaysia juga menerapkan sanksi yang lebih tegas bagi pelaku poligami tanpa izin, termasuk denda dan penjara (Horvatic, 1994).

Tunisia adalah negara dengan mayoritas penduduk Muslim yang melarang poligami secara mutlak sejak tahun 1956. Pelarangan ini didasarkan pada argumen bahwa syarat keadilan yang diharuskan oleh syariat Islam tidak mungkin dapat dipenuhi oleh manusia pada zaman modern. Pendekatan Tunisia ini merupakan salah satu yang paling progresif di antara negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim.

Turki, yang juga merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim, melarang poligami dalam sistem hukum sekulernya. Namun, dalam praktiknya masih dijumpai pernikahan poligami secara informal atau berdasarkan hukum agama yang tidak diakui oleh negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelarangan formal tanpa disertai penegakan hukum yang efektif tidak selalu mampu mengeliminasi praktik poligami (Welchman, 2011).

Pelajaran dari perbandingan ini adalah bahwa efektivitas regulasi poligami sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum dan kesungguhan negara dalam melindungi hak-hak perempuan. Indonesia perlu memperkuat mekanisme penegakan hukum regulasi poligami yang sudah ada, sekaligus meningkatkan akses perempuan terhadap keadilan melalui berbagai program bantuan hukum.

Implikasi terhadap Sistem Hukum Perkawinan Indonesia

Kasus Ahmad Dhani dan Maia Estianty, sebagaimana berbagai kasus poligami tanpa izin lainnya, membawa implikasi penting bagi sistem hukum perkawinan Indonesia. Kasus ini menegaskan perlunya reformasi legislatif untuk memperkuat regulasi poligami, mengingat ketentuan yang ada saat ini dianggap kurang efektif dalam mencegah terjadinya poligami tanpa izin. Diperlukan penguatan sanksi, baik pidana maupun perdata, bagi pelaku poligami tanpa izin, sekaligus penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum melalui koordinasi yang lebih baik antara instansi-instansi yang berwenang. Di sisi lain, maraknya kasus serupa juga menunjukkan masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat tentang prosedur hukum yang harus diikuti dalam berpoligami, sehingga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan tokoh-tokoh agama perlu bersinergi dalam memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat tentang ketentuan hukum perkawinan, termasuk tentang syarat-syarat dan prosedur poligami yang sah.

Selain itu, kasus ini juga menyoroti perlunya penguatan perlindungan hukum bagi perempuan yang menjadi korban poligami tanpa izin, mengingat mereka seringkali menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses keadilan. Diperlukan upaya-upaya konkret untuk menghapus hambatan-hambatan tersebut, antara lain melalui penyediaan bantuan hukum gratis bagi perempuan tidak mampu, penyederhanaan prosedur pengajuan gugatan, dan penguatan pusat-pusat layanan terpadu bagi perempuan korban kekerasan dan diskriminasi dalam perkawinan. Tidak kalah penting, praktik pernikahan siri yang masih cukup umum di masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempersulit pengawasan terhadap praktik poligami, sehingga pemerintah perlu melakukan upaya yang lebih serius untuk mendorong pencatatan semua perkawinan, antara lain melalui program isbat nikah yang lebih proaktif dan pemberian insentif bagi masyarakat yang mencatatkan perkawinannya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hukum perkawinan Indonesia menganut prinsip monogami relatif, yang berarti poligami diperbolehkan hanya dalam kondisi tertentu dengan persyaratan yang ketat, yaitu adanya izin dari Pengadilan Agama, persetujuan dari istri pertama, kemampuan ekonomi yang

memadai, serta jaminan berlaku adil terhadap semua istri. Dalam kasus Ahmad Dhani yang menikahi Mulan Jameela tanpa izin pengadilan dan tanpa persetujuan Maia Estianty, tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 UU Perkawinan serta Pasal 56 dan 58 KHI. Akibatnya, perkawinan tersebut tidak otomatis batal demi hukum, tetapi dapat dimintakan pembatalan oleh pihak yang berkepentingan, termasuk istri pertama. Kasus ini juga mengungkap lemahnya penegakan hukum poligami di Indonesia, di mana sanksi yang ada terbukti kurang efektif. Meskipun demikian, istri pertama tetap memiliki beberapa jalur hukum, seperti gugatan pembatalan perkawinan, gugatan perceraian, tuntutan ganti kerugian, serta perjuangan mendapatkan hak nafkah, harta bersama, dan hak asuh anak. Sebagai saran, perlu dilakukan revisi UU Perkawinan untuk memperkuat sanksi, simplifikasi prosedur gugatan, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, konsistensi hakim dalam memutus perkara, serta penguatan advokasi bagi korban poligami ilegal. Penelitian lebih lanjut dengan data putusan pengadilan dan wawancara langsung diperlukan untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Hukum atas fasilitas yang telah diberikan selama proses penelitian dan penulisan artikel ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada para reviewer yang telah memberikan masukan yang konstruktif untuk penyempurnaan artikel ini. Artikel ini merupakan karya ilmiah mandiri yang disusun dalam rangka pengembangan keilmuan di bidang hukum perkawinan Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, M. D. (2007). *Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Bisri, C. H. (2010). *Pilar-pilar penelitian hukum Islam dan pranata sosial*. PT RajaGrafindo Persada.
- Djamaluddin, H. (2016). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana Prenadamedia Group.
- Ghozali, A. R. (2003). *Fiqh munakahat*. Kencana Prenadamedia Group.
- Horvatic, P. (1994). Ways of knowing Islam. *American Ethnologist*, 21(4), 811–826. <https://doi.org/10.1525/ae.1994.21.4.02a00050>
- Kuzari, A. (1995). *Nikah sebagai perikatan*. PT RajaGrafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana Prenadamedia Group.
- Mertokusumo, S. (2009). *Hukum acara perdata Indonesia*. Liberty.

- Mulia, S. M. (2014). *Menuju hukum perkawinan yang adil: Memberdayakan perempuan Indonesia*. Komnas Perempuan.
- Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2004). *Hukum perdata Islam di Indonesia: Studi kritis perkembangan hukum Islam dari fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Kencana Prenadamedia Group.
- Perangin-Angin, K. K. A., Artaji, A., & Nasution, F. U. (2025). Tinjauan yuridis terkait ketidakabsahan perkawinan kedua yang fasid karena tidak ada izin poligami dari pengadilan agama ditinjau dari undang-undang perkawinan dan hukum Islam. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 2(1), 11–20. <https://doi.org/10.62383/federalisme.v2i1.469>
- Prodjodikoro, W. (2003). *Perbuatan melanggar hukum: Dipandang dari sudut hukum perdata*. Mandar Maju.
- Ramulyo, M. I. (1999). *Hukum perkawinan Islam: Suatu analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Bumi Aksara.
- Saebani, B. A. (2016). *Perkawinan dalam hukum Islam dan undang-undang*. Pustaka Setia.
- Soemiyati. (2007). *Hukum perkawinan Islam dan undang-undang perkawinan*. Liberty.
- Subekti, R. (2003). *Hukum keluarga dan hukum waris*. Intermasa.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan*. Kencana Prenadamedia Group.
- Wahyudi, M. T. (2018). Poligami dalam hukum perkawinan Indonesia dan hukum Islam: Studi komparasi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 14(2), 234–251. <https://doi.org/10.30652/jih.v14i2.5921>
- Welchman, L. (2011). A husband's authority: Emerging formulations in Muslim family laws. *International Journal of Law, Policy and the Family*, 25(1), 1–23. <https://doi.org/10.1093/lawfam/ebq016>
- Witanto, D. Y. (2012). *Hukum keluarga: Hak dan kedudukan anak luar kawin*. Prestasi Pustaka.
- Yunus, M. (2010). Poligami dalam keluarga Islam: Telaah sosiologis-yuridis. *Jurnal Mahkamah*, 2(1), 45–67.